

August 2021

Perlindungan Tahanan Pada Kamp-Kamp Penahanan Amerika Serikat

Yasmine MS Soraya
yasmin.soraya@yahoo.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil>



Part of the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Soraya, Yasmine MS (2021) "Perlindungan Tahanan Pada Kamp-Kamp Penahanan Amerika Serikat," *Indonesian Journal of International Law*. Vol. 4: No. 1, Article 6.

DOI: 10.17304/ijil.vol4.1.135

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol4/iss1/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Journal of International Law by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Pelindungan Tahanan Pada Kamp-Kamp Penahanan Amerika Serikat

Yasmine MS Soraya¹

On May, 19th 2006, UN Anti-Torture Committee delivered a report that suggest a closing of the Guantanamo detention camp. The government of the United States of America then took an action by establishing the Law on Interrogation. The law stipulates several principles such as interrogation method and trial on terrorism that somehow legalizes the use of any means of force in such process. Another possibility that is stipulated in the Law is a conviction even the evidence is not visible. The protection of prisoner in the United States of America's detention camp is regulated by both International law and national law. The tortures in such camps that was conducted to obtain a certain information have violated human rights that have been govern by international law and United States of America's national law itself.

Latar Belakang

Pada 2004 lalu, terjadi skandal penyiksaan tawanan perang Irak yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat di kamp penahanan Abu Ghraib, Irak. Penyiksaan terhadap tawanan perang maupun tahanan lainnya di kamp-kamp penahanan milik Amerika Serikat ini tidak hanya baru dimulai pada 2004 tersebut, dan tidak hanya terjadi pada kamp penahan tawanan perang di Irak. Amerika Serikat, sebagai negara berkuasa, memiliki beberapa kamp

¹ Penulis adalah Sarjana Hukum lulusan Universitas Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun sebagai Staf/Reporter pada *Indonesian Journal of International Law (IJIL)* dan sekarang bekerja sebagai researcher pada *Trade Union Rights Centre*.

penahanan di luar Amerika yang digunakan untuk menahan tahanan yang dianggap “berbahaya”, seperti teroris, penjahat perang dan sebagainya. Beberapa kamp tersebut antara lain terletak di Kabul (Afghanistan), Baghdad (Irak), Mesir, Maroko, Yordania, Arab Saudi dan salah satu kamp penahanan yang paling dikenal akan peniksaannya dan telah berdiri sejak 1991,² adalah kamp penahanan Amerika Serikat di Guantanamo (Kuba).³

Pada 19 Mei 2006 lalu, Komite Antipenyiksaan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan laporan yang menghimbau bahwa kamp penahanan Amerika Serikat di Guantanamo (Kuba) agar segera ditutup. Hal ini didasari oleh terjadinya insiden bunuh diri 3 orang tahanan. Dikhawatirkan oleh PBB, para tahanan telah disekap dalam kamp penahanan tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama, tanpa perlindungan hukum dan tanpa pemeriksaan pengadilan untuk menetapkan keabsahan penahanan mereka serta tanpa perlindungan atas tindakan tentara Amerika Serikat terhadap mereka di kamp tersebut.⁴

Pada Pertemuan Uni Eropa - Amerika Serikat (AS), yang diadakan pada 21-22 Juni 2006 lalu di Vienna, Uni Eropa pun turut mendesak AS untuk menutup kamp Guantamo. Dimana setelah Pertemuan tersebut, Mahkamah Agung Amerika Serikat menetapkan bahwa sistem Mahkamah Militer di kamp penahanan Guantanamo adalah ilegal karena melanggar Konvensi Geneva dan tidak sesuai dengan aturan militer Amerika Serikat.⁵ Pada Pertemuan Delegasi Tingkat Tinggi Amerika Serikat dengan *Committee against Torture* pun menyatakan bahwa Amerika Serikat

² Franklin, Jane, “How did Guantanamo Become a Prison,” www.guantanamo.com, Agustus 2006.

³ “Matahari tak pernah tenggelam di Penjara Amerika,” *Koran Tempo*, 13 Mei 2004.

⁴ “AS Didesak Tutup Guantanamo; Uni Eropa Diharap Gunakan Forum KTT pada 21 Juni untuk Tekan Washington”, *Kompas*, 13 Juni 2006, hal.11.

⁵ “MA: Sistem Guantanamo Ilegal; Pentagon dan Gedung Putih Berkeras Pertahankan Kamp Tahanan”, *Kompas*, 1 Juli 2006, hal.8.

gagal memenuhi kewajibannya internasionalnya untuk mengakhiri tindak kekerasan dan penyiksaan, tidak berperikemanusiaan, dan perlakuan merendahkan. Pernyataan tersebut berdasarkan laporan *Human Rights Watch* mengenai perlakuan tentara Amerika Serikat dalam menginterogasi tersangka pelaku terorisme.⁶

Atas semua hal tersebut di atas, Pemerintah Amerika Serikat mulai mengambil suatu tindakan yaitu dengan membentuk Undang-Undang Interogasi.⁷ Dalam Undang-Undang tersebut diterangkan mengenai metode menginterogasi dan mengadili tersangka teroris tetapi peraturan tersebut tetap dianggap “memperbolehkan” cara-cara kekerasan dalam proses interogasi dan pengadilan ilegal. Juga terdapat kemungkinan bahwa terdakwa dapat dijatuhi hukuman atas dasar bukti-bukti yang belum mereka lihat. Selain itu, Amerika Serikat juga memperoleh izin Kongress untuk menyelenggarakan untuk menyelenggarakan pengadilan militer terhadap tersangka teroris yang padahal langkah ini telah diblokade oleh Mahkamah Agung pada Juni 2006 lalu.⁸

Perlindungan Tahanan dari Segi Hukum Internasional

A. Konvensi Jenewa III tahun 1949 tentang perlakuan tawanan perang (*Geneva Convention Relative to The Treatment of Prisoners of War*)

Konvensi ini mengatur lebih khusus mengenai tahanan yang merupakan tawanan perang. Perlindungan tawanan perang diatur dalam Pasal 13 dan 14 Konvensi Jenewa III tahun 1949. Pasal 13 Konvensi III Jenewa 1949, berbunyi:

⁶ Indonesian Journal of International Law, “Amerika Serikat Gagal Memenuhi Kewajiban *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*”, Vol 3 No.4, Juli 2006, hal.676.

⁷ Kompas, “UU Interogasi Pasti Lulus, Lima Ahli HAM PBB Anggap UU Langgar Konvensi Geneva”, Sabtu 23 September 2006, hal. 10.

⁸ *Ibid.*, hal 10.

Prisoner of war must at all times be humanely treated. Any unlawful act or omission by the Detaining Power causing death or seriously endangering the health of a prisoner of war in its custody is prohibited, and will be regarded as a serious breach of the present Convention. In particular, no prisoner of war may be subjected to physical mutilation or to medical or scientific experiments of any kind that are not justified by the medical, dental or hospital treatment of the prisoner concerned and carried out in his interest.

Like wise prisoners of war must at all times be protected, particularly against acts of violence or intimidation and against insults and public curiosity.

Measures of reprisal against prisoners of war are prohibited.

Pasal 14 Konvensi Jenewa III 1949, berbunyi:

Prisoner of war are entitled in all circumstances to respect for their persons and their honour. Women shall be treated with all the regard due to their sex and shall in all cases benefit by treatment as favorable as that granted to men. Prisoners of war shall retain the full civil capacity, which they enjoyed at the time of their capture. The Detaining Power may not restrict the exercise, either within or without its own territory, of the rights such capacity confers except in so far as the capacity requires.

Kedua pasal tersebut memaparkan mengenai perlindungan terhadap tawanan perang secara umum. Bahwa tawanan perang harus diperlakukan dengan cara kemanusiaan dan harus dihormati serta dihargai.

B. Protokol Tambahan I tahun 1977 (Protocol Additional to The Geneva Convention of 12th August 1949, and Relating to the protection of victims of International Armed Conflicts)

Secara umum, Protokol Tambahan I tahun 1977 mengatur mengenai “Jaminan Asasi” seseorang dalam Pasal 75, yang mengatakan bahwa seseorang harus diperlakukan secara manusiawi

dan harus menikmati perlindungan tanpa melihat ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau kepercayaan, politik atau opini lainnya, asal bangsa atau asal sosial dan lain-lain.⁹ Selain itu, harus menerima perlindungan dari kekerasan terhadap tubuh, kesehatan, atau fisik atau mental khususnya pembunuhan, penyiksaan dalam segala bentuk (fisik maupun mental) dan lain-lain.¹⁰ Sedangkan mengenai perlindungan tawanan perang diatur dalam Pasal 44. Protokol ini mendefinisikan tawanan perang sebagai Kombatan¹¹ yang jatuh ke dalam kekuasaan pihak musuh.¹² Perlindungan dari tawanan perang tersebut diatur dalam Pasal 44 ayat 4¹³ yang menyatakan bahwa tawanan perang tersebut memiliki hak untuk diberikan perlindungan yang seimbang dalam segala hormat sesuai Konvensi III Jenewa 1949 dan juga Protokol Tambahan I tahun 1977 ini.

⁹ Pasal 75 ayat 1 Protokol Tambahan I Tahun 1977:... *shall be treated Humanely in all circumstances and shall enjoy, as a minimum, the protection provided by this article without any adverse distinction based upon race, colour, sex, language, religion or belief, political or other opinion, national or social origin...*

¹⁰ Pasal 75 ayat 2(a) Protokol Tambahan I tahun 1977:... *(a) Violence to the life, health, or physical or mental well-being of person, in particular: (i) murder, (ii) torture of all kinds, whether physical or mental...*

¹¹ Definisi Kombatan sendiri terdapat dalam pasal 43(2) Protokol Tambahan I tahun 1977 yang berbunyi: *Members of the armed forces of a party to a conflict (other than medical personnel and chaplains covered by article 33 of the Third Convention) are combatants, that is to say, they have the right to participate directly in hostilities.*

¹² Pasal 44 (1) Protokol Tambahan I tahun 1977.

¹³ Bunyi asli pasal 44 (4) Protokol Tambahan I tahun 1977 adalah sebagai berikut: *A combatant who falls into the power of an adverse Party while failing to meet the requirements set forth in the second sentence of paragraph 3 shall forfeit his right to be a prisoner of war, but he shall, nevertheless, be given protections equivalent in all respects for those accorded to the prisoners of war by the third Convention and by this protocol. This protection includes protections equivalent to those accorded to prisoners of war by the third Convention in the case where such a person is tried and punished for any offences he has committed.*

C. Konvensi yang menentang Penyiksaan dan kekejaman lain, yang melampaui sifat kemanusiaan atau perlakuan yang menurunkan martabat (*Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*)

Pasal 1 ayat (1) Konvensi Menentang Penyiksaan mendefinisikan penyiksaan sebagai:

“... Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh informasi atau suatu pengakuan daripadanya atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau yang diduga telah dilakukan oleh dia atau orang ketiga, atau dengan mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila kesakitan atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atau hasutan dari, atau dengan persetujuan atau dibiarkan oleh seorang pejabat pemerintah atau orang lain yang bertindak dengan kapasitas resmi. Hal tersebut tidak termasuk kesakitan atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau berkaitan dengan sanksi-sanksi hukum.”

Mereka yang dilindungi dari tindakan penyiksaan seperti yang disebutkan di atas adalah para tahanan yang memang harus menjalani hukuman dalam lembaga permasyarakatan negara, maupun mereka yang ditahan secara sah maupun tidak sah oleh aparat hukum dalam rangka menunggu proses penyidikan atau alasan lainnya.¹⁴

¹⁴ Andrew Byrnes, *The Committee Against Torture*, dalam *The United Nations and Human Rights: The Critical Appraisal*, Philip Alston, ed., (Oxford: Clarendon Press, 1995), hal. 515.

D. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)

Dikatakan dalam Deklarasi tersebut bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan merdeka dan memiliki kedudukan dan hak yang sama.¹⁵ Serta setiap manusia memiliki hak dan kebebasan yang terdapat dalam Deklarasi ini tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau lainnya, asal bangsa dan kelompok sosial.¹⁶

Pasal yang berhubungan dengan Perlindungan terhadap tahanan adalah terdapat dalam Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Tidak ada seorangpun yang menjadi subjek dari penyiksaan atau kekejaman, tidak berperikemanusiaan, atau perlakuan yang menurunkan martabat dan hukuman.”¹⁷

Begitu pula dalam Pasal 7 Deklarasi Hak Asasi Manusia, berbunyi sebagai berikut:

“Semua orang adalah sama dibawah hukum dan tanpa diskriminasi apapun sama-sama mendapatkan perlindungan Hukum. Semua orang mendapatkan perlindungan yang sama terhadap kekerasan diskriminasi dari Deklarasi ini dan melawan hasutan apapun terhadap diskriminasi.”¹⁸

¹⁵ Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.

¹⁶ Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.

¹⁷ Bunyi asli Pasal 5 *Universal Declaration of Human Rights*: *No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.*

¹⁸ Bunyi asli Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights*: *All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this declaration and against any incitement to such discrimination.*

Maksud dari pasal ini adalah setiap manusia harus terbebaskan dari setiap penyiksaan, kekejaman, perilaku yang tidak berperikemanusiaan dan yang menurunkan martabat seseorang sebagai manusia serta setiap manusia mendapatkan perlindungan kekerasan diskriminasi.

E. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966

Perlindungan terhadap tahanan diatur dalam Pasal 7 dan pasal 10 ICCPR.

Pasal 7 ICCPR menyatakan bahwa:

“Tidak ada yang menjadi subjek penyiksaan atau kekerasan, ketidakmanusiawian atau perlakuan sewenang-wenang atau hukuman.”

Pasal 10 ICCPR menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak akan kebebasan mereka dan harus diperlakukan dengan kemanusiaan dan dihormati martabat yang melekat pada diri mereka.....”

F. Perlindungan Tahanan Menurut *Human Rights Watch*

Beberapa dokumen penunjang lainnya selain peraturan-peraturan di atas yang tersedia bagi negara-negara untuk mengimplementasikan kewajiban internasional mereka adalah sebagai berikut:

1. *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (yang dikenal sebagai “Standar Peraturan

Minimum), diadopsi oleh *the U.N. Economic and Social Council* pada 1957;¹⁹

2. *the Body of Principles for the Protection of All Persons Under Any Form of Detention or Imprisonment*, G.A. res. 43/173, annex, 43 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 298, U.N. Doc. A/43/49 (1998);
3. *the Basic Principles for the Treatment of Prisoners*, G.A. res. 45/111, annex, 45 U.N. GAOR Supp. (No. 49A) at 200, U.N. Doc. A/45/49 (1990); dan
4. *the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (yang lebih dikenal sebagai the "Beijing Rules"). G.A. res. 40/33, annex, 40 U.N. GAOR Supp. (No. 53) at 207, U.N. Doc. A/40/53 (1985).

Perlindungan Tahanan Dari Segi Hukum Amerika Serikat

Di Amerikalah ketentuan pertama HAM dibuat dan terdapat dalam berbagai Deklarasi yang disusun di beberapa negara bagian Amerika pada akhir abad XVIII (khususnya *Bill of Rights* yang dibuat di negara bagian Virginia tahun 1776).²⁰ Amerika sendiri memiliki suatu sistem HAM yang juga bersifat lengkap dan berdasarkan "Konvensi Amerika mengenai HAM" tahun 1969. Konvensi ini dikenal dengan nama "*Pacta San Jose*."²¹ Selain itu, Amerika juga memiliki pengaturan HAM dalam *American Declaration of the Rights and Duties of Man (ADHR)* atau dikenal dengan *American Declaration of Human Rights* yang diadopsi pada

¹⁹ Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolution 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977.

²⁰ Fadillah Agus, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, (Jakarta: PT Massma sikumbang, 1997), hal. 88.

²¹ Fadillah Agus, *Ibid.*, hal. 90.

1948 dan terdapat *American Convention on Human Rights (ACHR)* yang diadopsi pada 1978.²²

Penginterpretasian perlindungan terhadap tahanan yang terdapat dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* 1966 oleh Amerika Serikat dimasukkan dalam amandemen 5 (Hak tentang perlindungan diri sendiri), 8 (Hak untuk bebas dari kejahatan dan hukuman yang tidak biasa) dan 14 (Jaminan proses pengadilan) *US Constitution*.²³ Hal yang perlu diketahui, bahwa dalam ICCPR 1966 Pasal 4²⁴ dan Pacta San Jose tahun 1969 Pasal 27,²⁵ terdaftar beberapa HAM yang penerapannya tidak dapat dikecualikan, meskipun dalam keadaan yang sangat luar biasa, seperti misalnya pada waktu pertikaian senjata. Jadi berdasarkan hukum yang berlaku, hak-hak yang dianggap sebagai intisari HAM ini, tetap terjamin. Dengan demikian, setiap negara yang telah menandatangani Pacta San Jose tersebut, apapun alasannya, tidak dapat membenarkan tindakan yang mengurangi perlindungan minimal ini yang diberikan kepada setiap individu. Intisari HAM yang dimaksud meliputi ketentuan-ketentuan sebagai berikut.²⁶

²² Rita Cantos Cartwright and H. Victor Conde, *Human Rights in US Vol. I a dictionary & documents*, Oxford, England: ABC-Clio, hal. 7.

²³ Rita Cantos Cartwright and H. Victor Conde, *Ibid.*, hal 45.

²⁴ Bunyi Pasal 4 ICCPR: (2) Tidak ada pengecualian yang dapat dibuat dari Pasal 6, 7, 8 (para. 1 & 2), 11, 15, 16 dan 18 yang dapat dibuat dibawah Konvensi ini.

²⁵ Pasal 27 *Pacta San Jose* berbunyi: (2) *The foregoing provision does not authorize any suspension of the following article: Article 3 (right to juridical Personality), article 4 (Right to life), article 5 (Right to Humane treatment), article 6 (freedom from slavery), article 9 (freedom from Ex post Facto laws), article 12 (freedom of conscience and religion), article 17 (right of the family), article 18 (right to a name), article19 (right of the child), article 20 (right to nationality), and article 23 (Right to participate in government), or of the judicial guarantees essential for the protection of such rights.*

²⁶ Fadillah Agus, *Loc. Cit.*, hal. 91.

1. Hak untuk Hidup (Pasal 6²⁷ ICCPR dan Pasal 4²⁸ *Pacta San Jose*);
2. Larangan Penyiksaan dan Perlakuan yang tidak Manusiawi lainnya (Pasal 7²⁹ ICCPR dan Pasal 5³⁰ *Pacta San Jose*);
3. Larangan Perbudakan (Pasal 8³¹ ICCPR dan Pasal 6³² *Pacta San Jose*); dan
4. Larangan penerapan hukum pidana dengan efek retroaktif, serta hukuman yang dijatuhkan sesuai penerapan tersebut (Pasal 15³³ ICCPR dan Pasal 9³⁴ *Pacta San Jose*).

US Army

AS telah mengadopsi pelarangan internasional yang menentang penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang atas seseorang yang

²⁷ Bunyi pasal 6 ICCPR: *(1) Every Human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.*

²⁸ Bunyi pasal 4 *Pacta San Jose*: *(1) Every person has the right to have his life respected.....*

²⁹ Bunyi pasal 7 ICCPR: *No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment....*

³⁰ Pasal 5 *Pacta San Jose* berbunyi: *(1) every person has the right to have his physical, mental and moral integrity respected.*

³¹ Pasal 8 ICCPR berbunyi: *(1) No one shall be held in slavery;.....*

³² Pasal 6 *Pacta San Jose* berbunyi: *(1) No one shall be subject to slavery or to involuntary servitude,.....*

³³ Pasal 15 ICCPR berbunyi: *No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed....*

³⁴ Pasal 9 *Pacta San Jose* berbunyi: *No one shall be convicted of any act or omission that did not constitute a criminal offence, under the applicable law, at the time it was committed.....*

ditahan dalam hukum domestiknya. AS telah melaporkan pada panitia Konvensi yang menentang penyiksaan bahwa:

“Setiap perbuatan penyiksaan yang dalam Konvensi berarti ilegal dibawah keberadaan hukum federal dan negara, dan setiap individu yang melakukan perbuatan adalah subjek atas sanksi akhir khususnya statuta kriminal. Seperti hukuman yang dalam kenyataannya terjadi dalam situasi yang dibutuhkan. Penyiksaan tidak dapat dijustifikasi oleh situasi pengecualian, atau dapat dihukum dengan dasar perintah pegawai atasan.”

Personel Militer yang menyakiti tahanan dapat dihukum dalam pengadilan militer dibawah *Uniform Code of Military Justice* (UCMJ, Pasal 77-134). *The War Criminal Act* tahun 1996 (18 USC & 2441) membuat kekerasan kriminal untuk personel militer AS dan bangsa AS untuk menyatakan kejahatan perang khususnya dalam Konvensi Jenewa 1949. Kejahatan perang dibawah undang-undang ini termasuk pelanggaran berat dalam Konvensi Jenewa. *A Federal anti-torture statute* (18 USC & 2340A) tahun 1994, menyatakan bahwa hukuman atas bangsa AS atau siapapun dalam AS yang walaupun diluar AS melakukan penyiksaan. Seseorang yang dinyatakan bersalah dibawah undang-undang dapat dihukum lebih dari 20 tahun atau menerima hukuman mati bila mengakibatkan kematian korban. Terdapat pula *Prisoner of War Protection Act 2003* dalam AS, yang dibentuk dalam rapat ke-108 Kongres nomor HR 2224 pada 22 Mei 2003.³⁵ Sedangkan untuk perlindungan tahanan khususnya tawanan perang, terdapat dalam *US Code Collection* Bagian I Bab 118 no 2441³⁶ mengatur mengenai Kejahatan perang yang menyatakan bahwa:

- (a) Kekerasan, oleh siapapun, dimanapun, di dalam maupun di luar AS, disebut sebagai kejahatan perang yang disebutkan dalam huruf (b) termasuk dalam pasal ini akan dipenjara seumur hidup atau bertahun-tahun atau keduanya, dan bila

³⁵<http://www.google.com/prisoner%20of%20War%20Protection%20Act%20of%202003.htm>, 9 September 2004.

³⁶ www.google.com, 6 Agustus 2004.

mengakibatkan kematian terhadap korban, dapat diberikan hukuman mati.

- (b) Situasi, situasi yang dijelaskan dalam huruf (a) adalah untuk orang yang melakukan kejahatan perang atau merupakan korban dari kejahatan perang yang merupakan anggota kekuatan ketentaraan Amerika Serikat atau warga Negara AS (seperti yang terdapat dalam seksi 11 dari *Immigration and Nationality Act*).
- (c) Definisi, Kejahatan Perang adalah:
 - (1) Terdapat dalam Konvensi Internasional yang ditandatangani di Jenewa 12 Agustus 1949, atau protokol-protokol dari Konvensi-konvensi dimana AS merupakan Negara anggota.
 - (2) Terdapat dalam Pasal 23, 25, 27 atau 28 dari Annex Konvensi IV Den Haag mengenai Hukum dan kebiasaan dalam perang di suatu Negara, yang ditandatangani pada 18 Oktober 1907.
 - (3) Terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Internasional yang ditandatangani pada 12 Agustus 1949 atau protokol apapun terhadap Konvensi dimana AS menjadi negara anggota dan yang berhubungan dengan konflik persenjataan non-internasional.
- (d) Seseorang, yang dalam hubungannya dengan konflik senjata dan perbedaan terhadap Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949, yang ditandatangani pada 3 Mei 1996, dimana AS merupakan negara anggota protokol, yang akan membunuh atau menyebabkan kecelakaan serius terhadap penduduk sipil.

Selain itu, terdapat dalam *US Code Collection* Bagian I mengenai Kejahatan, Judul 18 tentang Kejahatan dan prosedur



Kriminal, Bab 113c mengenai penyiksaan, seksi 2340A,³⁷ yang menyatakan bahwa:³⁸

- (a) Penyiksaan, siapapun diluar AS yang melakukan penyiksaan harus dihukum dibawah pasal ini atau dihukum tidak lebih dari 20 tahun, dan bila mengakibatkan kematian harus dihukum dengan kematian atau hukuman penjara seumur hidup.
- (b) Yurisdiksi, terdapat yurisdiksi dalam subseksi ini yang terbagi menjadi:
 - (1) penyiksa adalah warga Negara AS.
 - (2) Penyiksa berada dalam Negara AS, memiliki kewarganegaraan yang bebas sebagai korban ataupun sebagai tersangka.³⁹

US Contractor

Kontraktor militer yang merupakan warga Negara AS dapat dihukum dengan hukum federal AS dibawah AS *War Crimes Act* tahun 1996 (18 USC 2441). Tindakan penyiksaan tahanan khususnya tawanan perang didefinisikan sebagai kejahatan perang sebagai pelanggaran serius dalam Konvensi Jenewa 1949 (seperti penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi) atau kekejaman yang sesuai Pasal 3 Konvensi Jenewa (yang tidak hanya termasuk penyiksaan tapi juga kehormatan seseorang dan tindakan mengancam kemanusiaan). Hukuman akhir termasuk pemecatan atau penjara seumur hidup atau bertahun-tahun dan hukuman mati bila mengakibatkan kematian bagi korban.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Rita Cantos Cartwright and H. Victor Conde, *Op cit*, vol. 2, hal 747.

³⁹ Source: Added pub.L. 103-236, title V, Sec. 560 (a), Apr.30, 1994, 108 Stat. 463; amended Pub. L. 103-322, title VI, Sec. 60020, Sept. 13, 1994, 108 Stat. 1979).

Kontraktor yang memberikan pelayanan interogasi militer, dapat dihukum dibawah Statuta Federal Anti-Penyiksaan (18 USC 2340) yang menyatakan penyiksaan dilakukan oleh siapapun yang melakukan tindakan penyiksaan diluar AS. Seseorang yang dinyatakan bersalah dibawah undang-undang ini dapat dihukum penjara 20 tahun lebih atau hukuman mati bila mengakibatkan kematian.

Kontraktor bekerja untuk Departemen pertahanan dapat dihukum dibawah *Military Extraterritorial Jurisdiction Act tahun 2000* (Hukum Publik 106-778), atau dikenal sebagai MEJA. MEJA dibentuk pada 2000, khususnya untuk melindungi tentara Amerika di luar negeri, yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh kontraktor militer dengan kekebalan efektif atas hukuman.

MEJA mengijinkan hukuman dalam pengadilan federal AS penduduk yang dipekerjakan dengan atau bersama pasukan luar negeri AS yang melakukan kejahatan. Pada umumnya, kejahatan menghalangi kriminal kejahatan federal hukuman oleh hukuman penjara untuk lebih dari satu tahun. MEJA berwenang melaksanakan hukum departemen pertahanan untuk menahan tersangka-tersebut yang melakukan kekerasan dan prosedur khusus untuk memindahkan individu yang ditawan terhadap AS.

Commander

Bagi para Komandan tentara yang memerintahkan penyiksaan terhadap para tahanan dalam kamp-kamp penahanan, melanggar hukum internasional dan dapat dikenakan pasal 87⁴⁰

⁴⁰ Bunyi Pasal 87 *Additional Protocol I* Tahun 1997:

- 1) Tugas Pencegahan, pemberi perintah memiliki tugas yang absolut untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pemberi perintah dapat bersalah, bila ia menyadari kekurangan latihan yang berarti tentara dalam perintahnya dapat melakukan kejahatan;
- 2) Tugas Pengontrolan, pemberi perintah memiliki tugas untuk mengontrol dan mendisiplinkan pasukannya untuk mencegah terjadinya kejahatan;

Additional Protocol I tahun 1997 dan Pasal 28 Statuta Roma mengenai *International Criminal Court* (ICC).

Following Orders

Pasal 2(3) Konvensi yang menentang penyiksaan menyatakan bahwa pembenaran tindakan penyiksaan tidak dapat dilakukan dengan dalih adanya perintah atasan.

Sewaktu terdaftar dalam militer Amerika Serikat, tentara mengambil sumpah sebagai berikut:⁴¹

“Saya dengan tulus hati bersumpah bahwa saya akan mendukung dan mempertahankan Konstitusi dari Negara Amerika Serikat untuk menentang segala musuh, asing maupun domestik; bahwa saya akan berdiri dalam keyakinan yang benar dan menyatakan kesetiaan daripadanya; dan bahwa saya akan mematuhi perintah Presiden Amerika Serikat dan perintah atasan yang ditujukan kepada saya, sesuai peraturan dan Kode Standar Hukum Militer.”

Disiplin militer dan keefektifitasannya dibentuk dengan berdasarkan kepatuhan atas perintah. Rekrutmen anggota diajarkan untuk mematuhi, segera dan tanpa pertanyaan, perintah dari atasan

-
- 3) Tugas untuk bertindak, pemberi perintah harus mengambil tindakan bila kejahatan ditemukan. Terdapat 4 (empat) pilihan, yaitu:
 - a. Tidak mengambil tindakan apapun
 - b. Mengambil tindakan administrasi
 - c. Hukum administrasi “*non-judicial*”
 - d. Pengadilan melalui pengadilan militer
 - 4) Tugas untuk menghukum, pemberi perintah memiliki tugas untuk menghukum bila ditemukan bersalah melakukan kejahatan.

⁴¹ www.usmilitary.about.com/od/justicelawlegislation, *Military Orders To obey or not to obey*, 2 Desember 2004.

mereka, langsung dari hari pertama di perkemahan. Anggota militer yang gagal mematuhi perintah hukum atasannya akan mendapatkan resiko konsekwensi yang serius.

Pasal 90 *Uniform Code of Military Justice (UCMJ)*⁴² membuat hal ini adalah kejahatan bagi anggota militer untuk secara membangkang tidak mematuhi perintah komisi atasan superior. Pasal 91 UCMJ⁴³ menyatakan adalah suatu kejahatan untuk secara membangkang tidak mematuhi perintah non-komisi atasan atau peringatan atasan. Pasal 92 UCMJ⁴⁴ menyatakan bahwa suatu kejahatan bila tidak mematuhi perintah hukum atasan (ketidakpatuhan di pasal ini tidak harus dengan pembangkangan).

Dalam kenyataannya, dibawah Pasal 90, selama waktu perang, anggota militer yang secara membangkang tidak mematuhi

⁴² Pasal 90 UCMJ berbunyi: "*any person subject to this chapter who:*

- (1) *Strikes his superior his commissioned officer or draws or lifts up any weapon or offers any violence against him while he is in the execution of his officers, or*
- (2) *Willfully disobey a lawful command of his superior commissioned officer, shall be punished, if the offense is committed in time of war, by death or such other punishment as a court-martial may direct, and if the offense is committed at any other time, by such punishment, other than death, as a court-martial may direct."*

⁴³ Pasal 91 UCMJ, berbunyi: "*any warrant officer or enlisted member who:*

- (2) *Willfully disobey the lawful order of a warrant officer, noncommissioned officer, or petty officer."*

⁴⁴ Pasal 92 UCMJ berbunyi: "*Any person to this chapter who:*

- (1) *violates or fails to obey any lawful general order or regulations*
- (2) *having knowledge of any other lawful order issued by member of the armed forces, which it is his duty to obey, fails to obey the order, or*
- (3) *is derelict in the performance of his duties; shall be punished as a court-martial may direct.*

perintah atasan superior dapat dikenakan hukuman mati. Sehingga semua anggota militer pasti akan melaksanakan perintah atasan mereka. Tetapi pasal tersebut hanya melaksanakan perintah yang secara hukum saja. Perintah yang tidak berdasarkan hukum, tidak perlu untuk dipatuhi, tetapi mematuhi berbagai perintah dapat menghasilkan tindakan kriminal kepada yang mematuhi perintah tersebut. Alasan “hanya mematuhi perintah” telah tidak sukses digunakan sebagai pertahanan hukum dalam berbagai kasus.⁴⁵

Informasi dan Interogator

Kekuatan mengikat mengenai informasi diatur dalam Pasal 31 Konvensi IV Jenewa: “tidak ada penyiksaan fisik ataupun mental yang akan diterapkan menentang orang yang dilindungi khususnya untuk mendapatkan informasi dari mereka atau dari pihak ketiga. Menggunakan kekerasan yang menyakitkan terhadap individu yang memutuskan untuk diam pada saat interogasi tidak hanya menentang hak korban untuk bebas dari penyiksaan tetapi juga hak untuk berbicara selama interogasi (terdapat dalam Pasal 14 ICCPR & Amandemen 5 Konstitusi AS). Konvensi yang menentang penyiksaan menyatakan segala pernyataan yang dibuat karena akibat penyiksaan, tidak dapat dijadikan bukti apapun, kecuali bukti untuk menentang seseorang yang telah menyiksa untuk mendapatkan pernyataan tersebut.”⁴⁶ Sekecil apapun kekerasan dalam interogasi tidak dapat dilakukan karena bila interogator memulai menggunakan “sedikit” kekerasan, maka kekerasan tersebut akan terus menjadi besar dan besar.

Kesimpulan

Perlindungan tahanan dalam kamp-kamp penahan Amerika Serikat, tidak hanya diatur dalam Hukum Internasional tetapi juga dalam Hukum Nasional Amerika Serikat sendiri. Penyiksaan-

⁴⁵ www.usmilitary.about.com/od/justicelawlegislation/, *Op Cit.*

⁴⁶ <http://www.hrw.org/press/2001/11/tortureQandA.htm>, *Op Cit.*

penyiksaan yang sering dilakukan dalam kamp penahanan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi, melanggar Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Amerika Serikat.

Para penyiksa menurut Hukum Internasional, sebenarnya dapat diajukan untuk diadili pada *International Criminal Court* (ICC), namun Amerika Serikat tidak membiarkan warga negaranya untuk diadili dengan menggunakan yurisdiksi ICC mengingat dalam hal ini Amerika Serikat tidak mengakui dan meratifikasi ICC dimana Amerika Serikat telah menandatangani Statuta Roma ICC, pada 31 Desember 2000, dan kemudian membatalkan penandatanganan tersebut pada 6 Mei 2002, serta membuat *Bilateral Immunity Agreements* (BIAs) dengan negara-negara lain berdasarkan Pasal 98 Statuta Roma dan *The American Service Members' Protection Act* (ASPA) 2002 atau *the Hague Invasion Act*,⁴⁷ yang bertujuan untuk mengecualikan warga negara Amerika Serikat dari yurisdiksi ICC, termasuk US Militer dan pegawai pemerintahan (yang termasuk *non-national contractors*).⁴⁸ Bahkan, Amerika Serikat tidak membiarkan warganya diadili dalam forum pengadilan regional, *Inter-American Human Rights Court*, yang didirikan dengan *American Convention on Human Rights* (*Pacta San Jose 1969*) yang telah ditandatangani Amerika pada 1 Juni 1977. Amerika Serikat mengadili tentara-tentara yang melakukan penyiksaan pada pengadilan Militer mereka dengan mendapat pengawasan dari masyarakat internasional. Hal ini merupakan adalah bentuk usaha AS melindungi Warga Negaranya dan bentuk perwujudan prinsip *State Sovereignty* AS.

⁴⁷ <http://www.iccnw.org/documents/USandICC/ASPA.html>., September 2006.

⁴⁸ <http://www.iccnw.org/documents/USandICC/BIAs.html>., September 2006.

Hegemoni⁴⁹ Amerika Serikat sendiri dalam Wacana Hukum Internasional telah mendominasi dan kekuatan Pax Americana⁵⁰ telah merambah segala bidang kehidupan global termasuk bidang hukum Internasional. Semua ini terlihat dari bagaimana Amerika Serikat menerapkan kekuasaannya terhadap kamp-kamp penahanan di berbagai Negara dan juga menerapkan Hukum Nasionalnya dan mengesampingkan Hukum Internasional atas terjadinya peristiwa penyiksaan tahanan pada kamp-kamp penahannya. Hak Asasi Manusia khususnya perlindungan tahanan pada kamp-kamp penahan Amerika Serikat telah diatur secara Hukum Internasional dan Hukum Nasional Amerika Serikat sendiri, tetapi dengan *State Sovereignty* AS ditambah Hegemoni dan kekuatan Pax Americana-nya, Hukum Internasional tidak dapat diimplementasikan secara tepat. Hendaknya masyarakat internasional lebih kritis dalam mengimplementasikan Hukum Internasional yang telah tersedia.

⁴⁹ Hegemoni adalah: "...as a situation in which one state is powerful enough to maintain the essential rules governing interstate relations, and willing to do so (lihat Joseph S. Nye, *Bound to Lead Changing Nature of American Power*, Basic Book, New York, 1990).

⁵⁰ Jailani Abdulkadir, "Hukum Internasional Pasca Perang Irak: Legalisasi Politik Internasional dan Politisasi Hukum Internasional", *Indonesian Journal of International Law*, Vo.2 No.2, Januari 2005, hal.342, Alfred van Staden dalam pidatonya yang berjudul *American Pre-Eminence in the World, the Unanswered Challenge*, di University College, Utrecht, 30 Mei 2003.